



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Surya Utama Bin Riyanto**;
Tempat lahir : Bah Gunung(Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar IV No. 7 Rt 09/011 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta - DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **Dede Sumantri Bin Sukaemi**;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Awi Rt 004/001 Desa Muara Dua Kec. Cikurub Kab. Lebak - Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II. DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa I. SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II. DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Trailer merk FAW warna putih No.Pol B-9335 UWV Tahun 2019 No.Rangka LFWSVXPJ3KAD28311 No.Mesin WD615691519E003192 atas nama PT PRATIWI EKASINDO alamat Jl.Raya Gading Indah 8/B2, Jakut berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT PRATIWI EKASINDO melalui Terdakwa SURYA UTAMA Bin RIYANTO

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah baut ukuran 19 (Sembilan belas) yang terbuat dari Besi;

Dikembalikan kepada Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA Bin HENDRA

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Tahun 2017 No.Pol A-4919-OG No.Rangka MH1KF1126HK370070 No.Mesin KF11E 2367609 atas nama SITI JUNARSIH ASTIAWATI alamat Kampung Pasir Awi Rt/Rw 04/01 Cikulur Kab.Lebak Prob Banten berikut 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI dan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2021 bertempat di Gudang PT HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar Kampung Pal Jaya Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib, setelah selesai briefing atau toolbox meeting di areal Gudang atau Ledon PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar, Terdakwa SURYA UTAMA bertemu dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) di PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar dan pada saat sedang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut, Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bertanya kepada Terdakwa SURYA UTAMA dengan mengatakan "**GIMANA MA MAU LAGI NGAK**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**APAAN PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) menjawab "**YA BIASA LAH**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**YA MAU LAH PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID mengatakan "**YA SUDAH NANTI WAKTU NGERJAIN NYA SEPERTI BIASA JAM ISTIRAHAT SAJA**" Setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA menghubungi Terdakwa DEDE SUMANTRI dan menyampaikan ajakan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut dan pada Terdakwa DEDE SUMANTRI menyetujui;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama dimana pada sekitar Pukul 12.00 Wib pada saat para pekerja sedang istirahat, Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke Posisi Mesin NSPBD yang berada di dalam Gudang / Ledon PT. HUTAMA KARYA. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas) langsung melepas baut-baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Dan setelah semua baut terlepas, maka Terdakwa SURYA UTAMA langsung meninggalkan Mesin NSPBD tersebut. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung menghampiri Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) yang sedang mengawasi situasi dengan duduk di shelter depan gudang. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung melaporkan kepada Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bahwa Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah selesai melepas baut-baut Komponen BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR. Dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) mengatakan "**YA SUDAH NANTI SORE SURUH DEDE KELUARIN SEPERTI BIASA**". Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA bekerja lagi seperti biasa dan sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat para pekerja sudah pulang, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke mesin NSPBD yang baut komponen BUSBAR nya telah Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa. DEDE SUMANTRI lepas sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung memarkir 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV Tahun 2019 milik PT. PRATIWI EKASINDOTAMA ke posisi dekat posisi mesin NSPB. Kemudian Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI langsung menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut ke bawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang Terdakwa DEDE SUMANTRI kendaraai dan setelah semua komponen BUSBAR tersebut sudah selesai, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI naikkan kebawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV, selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung pamit pulang, sedangkan Terdakwa DEDE SUMANTRI masih istirahat didalam 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikendarai Terdakwa DEDE SUMANTRI tersebut;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa SURYA UTAMA dihubungi oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI yang memberitahu Terdakwa SURYA UTAMA bahwa Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah berhasil membawa keluar dari areal dalam gudang PT. HUTAMA KARYA 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang pada bawah sasis nya sudah tersimpan komponen BUSBAR tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta Terdakwa SURYA UTAMA untuk langsung menuju ke Lapak Barang rongsokan Madura didaerah Jalan Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lapak barang rongsokan Madura tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI sampai dan selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menurunkan komponen BUSBAR tersebut dari bawah sasis mobil trailer tersebut. Dan langsung menimbang komponen BUSBAR tersebut dengan berat 116 (seratus enam belas) kilogram dan untuk harga setiap kilogram besi tembaga BUSBAR tersebut dihargai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian dibayar oleh pemilik lapak barang rongsokan Madura sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung membagi uang hasil penjualan komponen BUSBAR dimana Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) meminta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa SURYA UTAMA lupa berapa nomor rekening sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dan sisa nya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa SURYA UTAMA;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI bersama-sama dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) sudah melakukannya lebih dari tujuh kali tanpa seizin dari pihak perusahaan PT HUTAMA KARYA untuk mengambil komponen BUSBER mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA dimana 2 (dua) kali pada bulan Juli 2021, dan sisanya yang 5 (lima) kali pada bulan Agustus 2021 dan yang terakhir kali nya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM yang bekerja sebagai Material Control Koordinator PT. HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar melakukan pengecekan adanya laporan kerusakan mesin NSPBD yang berada didalam Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar. Dan setelah Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melakukan pengecekan terhadap mesin NSPBD tersebut, kemudian Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melihat adanya komponen BUSBAR pada mesin NSPBD yang dilaporkan ada kerusakan tersebut sudah tidak ada atau hilang berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD, maka Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melaporkan hal tersebut kepada Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA sebagai Logistic Koordinator PT HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar. Selanjutnya Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA bersama Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM langsung mengecek ke lokasi Mesin NSPBD dan mengecek seluruh mesin NSPBD yang berada didalam gudang. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata dari setiap mesin yang seharusnya terpasang 6 (enam) batang BUSBAR, ternyata 4 (empat) mesin NSPBD hilang seluruh nya dan 1 (satu) mesin NSPBD tinggal tersisa 2 (dua) batang dengan total semua Komponen BUSBAR dari 4 (empat) Mesin NSPBD tersebut yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang BUSBAR dengan kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan setelah itu, Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA melaporkan ke pihak Mangement PT. HUTAMA KARYA yang kemudian Deputy Project Manager PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar selanjutnya melaporkan ke Pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sidik Kusuma Hendra Bin Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah terjadi pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.HUTAMA KARYA proyek Muara Tawar sejak juli 2018 sebagai Logistik coordinator , dan tugas serta tanggungjawab Saksi yaitu mengontrol keluar masuk material di gudang PT.HUTAMA KARYA proyek Muara Tawar.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya Pencurian Komponen Mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 15.30 Wib, dan Saksi mengetahui nya dari anak buah Saksi yang bernama Sdr. JALALUDIN ALHAM yang pada saat itu melakukan pengecekan adanya laporan kerusakan mesin NSPBD yang berada didalam Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar. Dan setelah melakukan pengecekan terhadap mesin NSPBD tersebut, kemudian Sdr. JALALUDIN ALHAM melaporkan kepada Saksi bahwa ada komponen mesin NSPBD yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke lokasi Mesin NSPBD tersebut dan Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk mengecek seluruh mesin NSPBD yang berada didalam gudang. Dan setelah semua mesin NSPBD dilakukan pengecekan, ternyata dari setiap mesin yang seharusnya terpasang 6 (enam) batang BUSBAR, ternyata 3 (tiga) mesin NSPBD hilang seluruh nya dan 1 (satu) mesin NSPBD tinggal tersisa 2 (dua) batang;
- Bahwa total komponen BUSBAR dari 4 (empat) mesin NSPBD tersebut yang telah berhasil diambil para Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) batang BUSBAR.setelah itu Saksi melaporkan ke pihak management PT.HUTAMA KARYA yang kemudian Deputy Project Manager PT.HUTAMA KARYA Proyek PTLGU Muara Tawar yang bernama Rendi Yoel yang melakukan pengecekan ke lokasi gudang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memerintahkan petugas security untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut.

- Bahwa benar barang milik PT. HUTAMA KARYA yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa tersebut yaitu berupa komponen mesin NSPBD yang bernama BUSBAR dengan ciri-ciri : Terbuat dari Besi Tembaga, berbentuk batangan kotak dengan ukuran 10 Cm x 20 Cm x 180 Cm. Dan untuk jumlah barang yang telah berhasil diambil oleh pelaku tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD dan untuk bukti kepemilikan yaitu fotocopy dokumen Pembelian Mesin NSPBD.;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian tersebut, tetapi petugas security PT.HUTAMA KARYA melakukan penyelidikan terjadinya pencurian dan akhirnya diketahui untu pelaku pencurian komponenn BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yaitu 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1(satu) orang karyawan gedung PT.HUTAMA KARYA yang bernama sodara ACHMAD SYAID TAHMID, 1 (satu) orang Operator Forklip yang disewa PT.HUTAMA KARYA yang bernama sodara SURYAUTAMA , dan supir mobil trailer yang dikontrak PT.HUTAMA KARYA yang bernama Dede Sumantri

- Bahwa areal Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar tempat mesin NSPBD yang komponen BUSBAR nya diambil oleh para Terdakwa tersebut terpasang Kamera CCTV. Tetapi Kamera CCTV tersebut tidak sampai menjangkau ke posisi Mesin NSPBD yang komponen BUSBAR nya diambil oleh para Terdakwa;

- Bahwa mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA terakhir kali dilakukan pengecekan yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada saat itu kondisi Mesin NSPBD masih dalam keadaan utuh;

- Bahwa tugas dan pekerjaan sehari-hari dari Karyawan Gudang PT. HUTAMA KARYA yang bernama Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID yang telah terlibat melakukan pencurian komponen BUSBAR Mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu sebagai PIC (Person In Charger) yang tugas dan pekerjaan sehari-hari nya mengontrol keluar masuk barang di Gudang 1 PT. HUTAMA KARYA tempat mesin NSPBD tersimpan;

- Bahwa proses pengeluaran barang dari dalam Gudang PT. HUTAMA KARYA tersebut, Pelaku Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai salah satu petugas yang menanda tangani Surat Jalan Pengeluaran barang dari dalam Gudang PT. HUTAMA KARYA. Karena didalam Surat Jalan Pengeluaran Barang tersebut seharusnya ada 4 (empat) orang yang harus menandatangani nya yaitu Pemesan / yang akan memasang material / barang, PIC yaitu Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID, Saksi sebagai Kepala Gudang dan Petugas Security yang bertugas pada saat barang keluar;

- Bahwa akibat terjadi nya pencurian komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA tersebut, PT. HUTAMA KARYA mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), karena dengan diambil nya komponen BUSBAR mesin NSPBD tersebut, PT. HUTAMA KARYA harus membeli NSPBD yang baru;

- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar 15.30 Wib. Dan terjadi nya Pencurain barang milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu di Gudang Proyek PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar yang beralamat di Kp. Pal Jaya, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;

- Bahwa barang milik PT. HUTAMA KARYA yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa tersebut yaitu berupa komponen mesin NSPBD yang bernama BUSBAR dengan ciri-ciri : Terbuat dari Besi Tembaga, berbentuk batangan kotak dengan ukuran 10 Cm x 20 Cm x 180 Cm. Dan untuk jumlah barang yang telah berhasil diambil oleh pelaku tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD dan untuk bukti kepemilikan yaitu fotocopy dokumen Pembelian Mesin NSPBD.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian komponen-komponen mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yang berada di dalam gudang PT.HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut dengan cara melepas 4 (empat) baut komponen mesin NSPBD dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) dan kemudian mengangkat komponen tersebut keluar gudang PT.HUTAMA KARYA , kemungkinan membawa kendaraan roda 4 atau mobil.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



2. Ahmad Jalaludin Alham Bin Tusiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah terjadi pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.HUTAMA KARYA sejak mulai bulan April 2021 dan untuk jabatan Saksi yaitu Material Control PT.HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar.
- Bahwa tugas pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai material control coordinator PT.HUTAMA KARYA proyek Muara Tawar tersebut yaitu mengontrol material digudang PT.HUTAMA KARYA proyek muara Tawar dan menyiapkan material yang akan dipasang oleh pekerja PT.HUTAMA KARYA di proyek PLTGU Muara Tawar.
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar 15.30 Wib. Dan terjadi nya Pencurian barang milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu di Gudang Proyek PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar yang beralamat di Kp. Pal Jaya, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa barang milik PT. HUTAMA KARYA yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa tersebut yaitu berupa komponen mesin NSPBD yang bernama BUSBAR dengan ciri-ciri : Terbuat dari Besi Tembaga, berbentuk batangan kotak dengan ukuran 10 Cm x 20 Cm x 180 Cm. Dan untuk jumlah barang yang telah berhasil diambil oleh pelaku tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD dan untuk bukti kepemilikan yaitu fotocopy dokumen Pembelian Mesin NSPBD.;
- Bahwa posisi terpal terakhir mesin NSBD yang komponen komponennya telah berhasil diambil oleh para Terdakwa tersimpan didalam box kayu didalam gudang PT.HUTAMA KARYA proyek PLTGU Muara Tawar dan diluar box kayu tersebut ditutup terpal warna biru.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian komponen mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 15.30 wib dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi melakukan pengecekan adanya laporan kerusakan mesin NSPBD yang berada didalam gudang PT.HUTAMA KARYA proyek PLTGU Muara Tawar. Dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap mesin NSPBD, Saksi melihat adanya komponen BUSBAR pada mesin NSPBD yang dilaporkan ada kerusakan tersebut



sudah tidak ada, maka kemudian Saksi melaporkan kepada kepala gudang yang bernama SIDIK KUSUMA HENDRA.

- Bahwa kemudian SIDIK KUSUMA HENDRA langsung ke lokasi mesin NSPBD tersebut dan Saksi mengecek seluruh mesin NSPBD yang berada didalam gudang. Dan setelah semua mesin NSPBD dilakukan pengecekan, ternyata dari setiap mesin yang seharusnya terpasang 6 (enam) batang BUSBAR, ternyata 3 (tiga) mesin NSPBD hilang seluruh nya dan 1 (satu) mesin NSPBD tinggal tersisa 2 (dua) batang;

- Bahwa setelah itu SIDIK KUSUMA HENDRA melaporkan kepihak management PT.HUTAMA KARYA yang kemudian Deputy project Manager PT.HUTAMA KARYA proyek PLTGU Muara Tawar yang bernama sodara RENDY YOEL juga melakukan pengecekan kelokasi gudang dan memerintahkan petugas security PT.HUTAMA KARYA untuk melakukan penyelidikan atas kejadian ini.

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian tersebut, tetapi petugas security PT.HUTAMA KARYA melakukan penyelidikan terjadinya pencurian dan akhirnya diketahui untu pelaku pencurian komponenn BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yaitu 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1(satu) orang karyawan gedung PT.HUTAMA KARYA yang bernama sodara ACHMAD SYAID TAHMID, 1 (satu) orang Operator Forklip yang disewa PT.HUTAMA KARYA yang bernama sodara SURYAUTAMA, dan supir mobil trailer yang dikontrak PT.HUTAMA KARYA yang bernama Dede Sumantri

- Bahwa areal Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar tempat mesin NSPBD yang komponen BUSBAR nya diambil oleh para Pelaku tersebut terpasang Kamera CCTV. Tetapi Kamera CCTV tersebut tidak sampai menjangkau ke posisi Mesin NSPBD yang komponen BUSBAR nya diambil oleh para Terdakwa

- Bahwa tugas dan pekerjaan sehari-hari dari Karyawan Gudang PT. HUTAMA KARYA yang bernama Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID yang telah terlibat melakukan pencurian komponen BUSBAR Mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu sebagai PIC (Person In Charger) yang tugas dan pekerjaan sehari-hari nya mengontrol keluar masuk barang di Gudang 1 PT. HUTAMA KARYA tempat mesin NSPBD tersimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengeluaran barang dari dalam Gudang PT. HUTAMA KARYA tersebut, Pelaku Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID hanya sebagai salah satu petugas yang menanda tangani Surat Jalan Pengeluaran barang dari dalam Gudang PT. HUTAMA KARYA. Karena didalam Surat Jalan Pengeluaran Barang tersebut seharusnya ada 4 (empat) orang yang harus menandatangani nya yaitu Pemesan / yang akan memasang material / barang, PIC yaitu Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID, Saksi sebagai Kepala Gudang dan Petugas Security yang bertugas pada saat barang keluar;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar 15.30 Wib. Dan terjadi nya Pencurian barang milik PT. HUTAMA KARYA tersebut yaitu di Gudang Proyek PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar yang beralamat di Kp. Pal Jaya, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa barang milik PT. HUTAMA KARYA yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa tersebut yaitu berupa komponen mesin NSPBD yang bernama BUSBAR dengan ciri-ciri : Terbuat dari Besi Tembaga, berbentuk batangan kotak dengan ukuran 10 Cm x 20 Cm x 180 Cm. Dan untuk jumlah barang yang telah berhasil diambil oleh pelaku tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD dan untuk bukti kepemilikan yaitu fotocopy dokumen Pembelian Mesin NSPBD.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian komponen-komponen mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yang berada di dalam gudang PT.HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut dengan cara melepas 4 (empat) baut komponen mesin NSPBD dengan menggunakan kuncia pas ukuran 19 (sembilan belas) dan kemudian mengangkat komponen tersebut keluar gudang PT.HUTAMA KARYA , kemungkinan membawa kendaraan roda 4 atau mobil.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Bin Mesir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah terjadi pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA tempat Saksi bekerja

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Keamanan atau security di PT.HUTAMA KARYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut tetapi sekitar jam 11.00 wib Saksi baru mengetahui dari Koordinator Security Saksi sdr. IDAM KHOLID pelaku yang telah menganbil BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut yaitu sdr. DEDE SUMANTRI setelah ada investisigasi dan permintaan keterangan internal dari PT. HUTAMA KARYA tersebut setelah sebelumnya koordinator security Saksi sdr. IDAM KHOLID bersama Sdr. HERI menemukan baut-baut yang diduga baut dari BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD dan Saksi diperintah juga untuk memanggil Sdr. SURYA UTAMA yang diduga juga ikut dalam pencurian tersebut dan setelah dilakukan introgasi internal dari PT. HUTAMA KARYA bahwa benar sdr. SURYA UTAMA , sdr. DEDE SUMANTRI dan sdr. ACHMAD SAYID TAHMID adalah pelaku yang telah mengambil BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 september 2021 pada saat Saksi selesai serah terima tugas jaga sekitar jam 09.00 wib koordinator keamana PT. HUTAMA KARYA sdr. IDAM KHOLID ingin memeriksa tempat area yang kehilangan komponen NSPBD yaitu BUS BAR di area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar yang hilang pada hari selasa tanggal 07 september 2021 dan mengajak anak buah Saksi Sdr. HERI untuk memeriksa tempat tersebut dan menurut laporan anak buah Saksi Sdr. HERI bahwa Sdr. HERI dan koordinator keamanan Sdr. IDAM KHOLID menemukan baut-baut berukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 6 (enam) buah yang diduga baut milik BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenal 6 (enam) Buah baut berukuran 19 (sembilan belas) yang tersebut yaitu baut-baut yang Saksi temukan di dalam mobil trailer area laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar, Kp. Pal Jaya , Ds. Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada saat anak buah Saksi Sdr. HERI bersama koordinator security Saksi sdr. IDAM

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



KHOLID sedang memeriksa area yang hilang tersebut dan baut tersebut adalah baut dari BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yang disimpan pada area laydown I proyek PLTGU Muara Tawar tersebut sekitar jam 16.00 wib , Saksi baru mengenal dari DANRU security Saksi sodara BAHRUL pelaku yang sduah mengambil BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU muara Tawar tersebut yaitu sodara DEDE SUMANTRI dan sodara SURYA UTAMA setelah ada investigasi dan permintaan keterangan internal dari PT.HUTAMA KARYA sebelumnya Saksi bersama komandan security sodara IDAM KHOLID menemukan baut baut yang diduga baut dari BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD
- Bahwa Saksi mengenal DEDE SUMANTRI dan SURYA UTAMA karena satu kerjaan.
- Bahwa Saksi DEDE SUMANTRI adalah supir trailer dari subcon PT.HUTAMA KARYA dari PT. PERTIWI , dan SURYA UTAMA adalah operator forklip dari PT. SUMBER REJEKI yang juga subcon dari PT.HUTAMA KARYA tersebut
- Bahwa pencurian tersebut ada yang melihat langsung Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bahrul Bin H. Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah terjadi pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA tempat Saksi bekerja
- Bahwa Saksi bekerja di PT.HUTAMA KARYA sejak Tahun 2017 dan mendapat proyek di PLTGU Muara Tawar dan jabatan Saksi sebagai DANRU 2 (dua) keamanan atau security di PT.HUTAMA KARYA.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 15.30 wib telah terjadi pencurian yang terjadi di proyek PLTGU Muara Tawar Kp. Pal Jaya Desa Segarajaya, Kec. Tarumajaya , Kab. Bekasi ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari grup security bahwa barang yang hilang adalah BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 proyek PLTGU Muara Tawar yang hilang pada hari Selasa 07 September 2021.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 pada saat Saksi selesai serah terima tugas jaga sekitar jam 09.00 wib koordinator keamanan PT. HUTAMA KARYA sdr. IDAM KHOLID ingin memeriksa tempat area yang kehilangan komponen NSPBD yaitu BUS BAR di area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar yang hilang pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dan mengajak anak buah Saksi Sdr. HERI untuk memeriksa tempat tersebut dan menurut laporan anak buah Saksi Sdr. HERI bahwa Sdr. HERI dan koordinator keamanan Sdr. IDAM KHOLID menemukan baut-baut berukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 6 (enam) buah yang diduga baut milik BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut tetapi sekitar jam 11.00 wib Saksi baru mengetahui dari Koordinator Security Saksi sdr. IDAM KHOLID pelaku yang telah mengambil BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut yaitu sdr. DEDE SUMANTRI setelah ada investigasi dan permintaan keterangan internal dari PT. HUTAMA KARYA tersebut setelah sebelumnya koordinator security Saksi sdr. IDAM KHOLID bersama Sdr. HERI menemukan baut-baut yang diduga baut dari BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD dan Saksi diperintah juga untuk memanggil Sdr. SURYA UTAMA yang diduga juga ikut dalam pencurian tersebut dan setelah dilakukan interogasi internal dari PT. HUTAMA KARYA bahwa benar sdr. SURYA UTAMA, sdr. DEDE SUMANTRI dan sdr. ACHMAD SAYID TAHMID adalah pelaku yang telah mengambil BUSBAR atau bagian dari komponen NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA yang disimpan pada area Laydown 1 Proyek PLTGU Muara Tawar tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal DEDE SUMANTRI dan SURYA UTAMA karena satu kerjaan.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yaitu DEDE SUMANTRI adalah supir trailer dari subcon PT.HUTAMA KARYA dari PT. PERTIWI, dan SURYA UTAMA adalah operator forklip dari PT. SUMBER REJEKI yang juga subcon dari PT.HUTAMA KARYA tersebut

- Bahwa pencurian tersebut ada yang melihat langsung

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Surya Utama Bin Riyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa diminta keterangan dan diperiksa sehubungan dengan pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA bersama 2 (dua) orang teman yang bernama Sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara DEDE SUMANTRI.

- Bahwa barang milik PT.HUTAMA KARYA yang telah berhasil Terdakwa dan teman teman Terdakwa ambil berupa komponen BUSBAR mesin NSPBD dengan ciri-ciri terbuat dari Besi Tembaga, berbentuk batangan kotak ukuran 10 Cx 20 CX180 Cm, dan untuk jumlah barang yang telah Terdakwa dan teman teman Terdakwa ambil tersebut adalah berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (Empat) mesin NSPBD.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA tersebut sebanyak 7(tujuh) kali sejak bulan Juli 2021 sampai dengan terakhir Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 wib. dan Terdakwa mengambil barang milik PT.HUTAMA KARYA yang berada digudang PT.HUTAMA KARYA proyek PLTGU Muara Tawar, Kp. Pal Jaya desa Segara jaya Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara DEDE SUMANTRI melakukan pencurian komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA terakhir kalinya pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib, setelah selesai briefing atau toolbox meeting di areal Gudang atau Ledon PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar, Terdakwa SURYA UTAMA bertemu dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) di PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar dan pada saat sedang mengobrol dengan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut, Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bertanya kepada Terdakwa SURYA UTAMA dengan mengatakan "**GIMANA MA MAU LAGI NGAK**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**APAAN PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) menjawab "**YA BIASA LAH**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**YA MAU LAH PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID mengatakan "**YA SUDAH NANTI WAKTU NGERJAIN NYA SEPERTI BIASA JAM ISTIRAHAT SAJA**" Setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA menghubungi Terdakwa DEDE SUMANTRI dan menyampaikan ajakan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut dan pada Terdakwa DEDE SUMANTRI menyetujui;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama dimana pada sekitar Pukul 12.00 Wib pada saat para pekerja sedang istirahat, Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke Posisi Mesin NSPBD yang berada di dalam Gudang / Ledon PT. HUTAMA KARYA. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas) langsung melepas baut-baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Dan setelah semua baut terlepas, maka Terdakwa SURYA UTAMA langsung meninggalkan Mesin NSPBD tersebut. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung menghampiri Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) yang sedang mengawasi situasi dengan duduk di shelter depan gudang. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung melaporkan kepada Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bahwa Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah selesai melepas baut-baut Komponen BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR. Dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) mengatakan "**YA SUDAH NANTI SORE SURUH DEDE KELUARIN SEPERTI BIASA**". Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA bekerja lagi seperti biasa.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat para pekerja sudah pulang, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke mesin NSPBD yang baut komponen BUSBAR nya telah Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa. DEDE SUMANTRI lepas sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung memarkir 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV Tahun 2019 milik PT. PRATIWI EKASINDOTAMA ke posisi dekat posisi mesin NSPB. Kemudian Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut ke bawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang Terdakwa DEDE SUMANTRI kendaraikan dan setelah semua komponen BUSBAR tersebut sudah selesai, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI naikan kebawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV, selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung pamit pulang, sedangkan Terdakwa DEDE SUMANTRI masih istirahat didalam 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikendarai Terdakwa DEDE SUMANTRI tersebut;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa SURYA UTAMA dihubungi oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI yang memberitahu Terdakwa SURYA UTAMA bahwa Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah berhasil membawa keluar dari areal dalam gudang PT. HUTAMA KARYA 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang pada bawah sasis nya sudah tersimpan komponen BUSBAR tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta Terdakwa SURYA UTAMA untuk langsung menuju ke Lapak Barang rongsokan Madura di daerah Jalan Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lapak barang rongsokan Madura tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI sampai dan selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menurunkan komponen BUSBAR tersebut dari bawah sasis mobil trailer tersebut. Dan langsung menimbang komponen BUSBAR tersebut

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



dengan berat 116 (seratus enam belas) kilogram dan untuk harga setiap kilogram besi tembaga BUSBAR tersebut dihargai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian dibayar oleh pemilik lapak barang rongsokan Madura sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung membagi uang hasil penjualan komponen BUSBAR dimana Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) meminta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa SURYA UTAMA lupa berapa nomor rekening sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dan sisa nya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa SURYA UTAMA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya naak-anak sekolah dan juga untuk kebutuhan sehari hari keluarga Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa Sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara DEDE SUMANTRI melakukan pencurian komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa Sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara DEDE SUMANTRI bertemu dan merencanakan atau menyusun rencana untuk mengambil komponen BUSBAR mesin NSPBD , tersebut dimana sodara ACHMAD SYAID TAHMID membagi tugas kepada Terdakwa dan sodara DEDE SUMANTRI . dimana Terdaka bersmaa DEDE SUMANTRI disuruh melepas baut pada BUSBAR yang masih terpasang mesin NSPBD sekitar jam 12.00 Wib pada saat para pekerja proyek sedang istirahat , dan setelah komponen BUSBAR sudah terlepas dari Mesin NSPBD , kemudian pada sekitar 16.30 wib pada saat pekerja sudah mau pulang , Terdakwa bersama DEDE SUMANTRI menaikkan komponen BUSBAR tersebut keatas mobil trailer yang merupakan mobil batangan/ yang kemudikan oleh sodara DEDE SUMANTRI . dan setelah komponen BUSBAR tersebut dinaikan keatas mobil trainer batangan sodara DEDE SUMANTRI tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sodara ACHAMAD SYAID TAHMID langsung pulang ke rumah . kemudian sekitar 18.30 wib sodara DEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI membawa mobil trailer yang sudah memuat komponen BUSBAR tersebut menuju keluar areal gudang PT.HUTAMA KARYA.

- Bahwa setelah sodara DEDE SUMANTRI sudah berhasil membawa keluar mobil traler yang membawa komponen BUSBAR keluar areal gudang PT.HUTAMA KARYA, maka sodara DEDE SUMANTRI akan menghubungi Terdakwa dan bersama sodara ACHMAD SYAID TAHMID untuk menemui sodara DEDE SUMANTRI ditempat lapak Madura tempat komponen BUSBAR tersebut dijual.

- Bahwa adapun peran masing2 adalah:

Terdakwa: bersama dengan sodar DEDE SUMANTRI melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Setelah komponen BUSBAR terlepas dari mesin NSPBD , pada sore harinya Terdakwa bersama sodara DEDE SUMANTRI akan menaikkan komponen BUSBAR tersebut keats mobil trailer batangan sodara DEDE SUMANTRI , setelah sodara DEDE SUMANTRI berhasil membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut kelaur dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA , maka Terdakwa bersama sodara ACHMAD SYAID TAHMID akan menemui sodara DEDE SUMANTRI di lapak Madura didaerah Cakung untuk bersama sama menjual komponen BUSBAR tersebut;

DEDE SUMANTRI yaitu:

sodara DEDE SUMANTRI bersama Terdakwa melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD , setelah komponen terlepas dari mesin NSPBD, pada sore hari nya sodara DEDE SUMANTRI bersama Terdakwa menaikkan komponen BUSBAR tersebut keatas mobil trailer batangan sodara DEDE SUMANTRI pada malam harinya sodara DEDE SUMANTRI membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut kelaur dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA , selanjutnya sodara DEDE SUMANTRI akan menghubungi Terdakwa bersama sodara ACHMAD SYAID TAHMID agar menemui sodara DEDE SUMANTRI dilapaak Madura didaerah cakung untuk bersama sama menjual komponen BUSBAR tersebut;

ACHMAD SYAID TAHMID: sodara ACHMAD SYAID TAHMID membagi tugas Terdakwa bersama sodara DEDE SUMANTRI untuk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD , pada saat Terakwa bersama sodara DEDE SUMANTRI sedang melepas baut tersebut, sodara ACHMAD SYAID TAHMID akan mengawasi situasi areal gudang PT.HUTAMA KARYA., setelah sodara DEDE SUMANTRI berhasil membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut keluar dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA , maka asodara ACHMAD SYAID TAHMID bersama Terdakwa akan menemui sodara DEDE SUMANTRI dilapak Madura didaerah CAKUNG untuk bersama sama menjual komponen BUSBAR tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Dede Sumantri Bin Sukaemi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa diaminta keterangan dan diperiksa sehubungan dengan pencurian barang milik PT.HUTAMA KARYA yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa marang milik PT.HUTAMA KARYA yang telah berhasil Terdakwaa dan teman teman Terdakwa ambil berupa komponen BUSBAR mesin NSPBD dengan ciri-ciri terbuat dari Besi Tembaga , berbentuk batangan kotak ukuran 10 Cx 20 CX180 Cm , dan untuk jumlah barang yang telah Terdakwa dan teman teman Terdakwa ambil tersebut adalah berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (Empat) mesin NSPBD.
- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa Sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara SURYA UTAMA melakukan pencurian komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa Sodara ACHMAD SYAID TAHMID dan sodara SURYA UTAMA bertemu dan merencanakan atau menyusun rencana untuk mengambil komponen BUSBAR mesin NSPBD , tersebut dimana sodara ACHMAD SYAID TAHMID membagi tugas kepada Terdakwa dan sodara SURYA UTAMA dimana Terdaka bersama SURYA UTAMA disuruh melepas baut pada BUSBAR yang masih terpasang mesin NSPBD sekitar jam 12.00 Wib pada saat para pekerja proyek sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, dan setelah komponen BUSBAR sudah terlepas dari Mesin NSPBD, kemudian pada sekitar 16.30 wib pada saat pekerja sudah mau pulang, Terdakwa bersama SURYA UTAMA menaikkan komponen BUSBAR tersebut ke atas mobil trailer yang merupakan mobil batangan/ yang kemudian oleh Terdakwa . . kemudian sekitar 18.30 wib Terdakwa membawa mobil trailer yang sudah memuat komponen BUSBAR tersebut menuju keluar areal gudang PT.HUTAMA KARYA.

- Dan setelah Terdakwa sudah berhasil membawa keluar mobil trailer yang membawa komponen BUSBAR keluar areal gudang PT.HUTAMA KARYA, maka sodara Terdakwa dihubungi ACHMAD SYAID TAHMID dan SURYA HUTAMA untuk menunggu di lapak Madura tempat komponen BUSBAR tersebut dijual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 011.00 wib, Terdakwa dihubungi sodara SURYA UTAMA dan menyuruh Terdakwa bersama mobil trailer yang biasa untuk digunakan untuk ke belakang atau tempat komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA itu disimpan dan menyampaikan ajakan sodara ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dan sodara SURYA UTAMA tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyetujui.

- Bahwa sekitar Pukul 12.00 Wib pada saat para pekerja sedang istirahat, Terdakwa bersama sodara SURYA UTAMA langsung menuju ke Posisi Mesin NSPBD yang berada di dalam Gudang / Ledon PT. HUTAMA KARYA. Selanjutnya Terdakwa bersama sodara SURYA UTAMA dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas) langsung melepas baut-baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Dan setelah semua baut terlepas, maka Terdakwa bersama SURYA UTAMA langsung meninggalkan Mesin NSPBD tersebut. Dan setelah itu SURYA UTAMA langsung menghampiri Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) yang sedang mengawasi situasi dengan duduk di shelter depan gudang. Selanjutnya SURYA UTAMA langsung melaporkan kepada Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bahwa Terdakwa bersama SURYA UTAMA dan SURYA UTAMA sudah selesai melepas baut-baut Komponen BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR. Dan SURYA UTAMA mengatakan **"YA SUDAH NANTI SORE KATA**

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sodara ACHMAD SYAID TAHMID KELUARIN SEPERTI BIASA”.

Dan setelah itu Terdakwa bekerja lagi seperti biasa

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat para pekerja sudah pulang, Terdakwa BERSAMA SURYA UTAMA langsung menuju ke mesin NSPBD yang baut komponen BUSBAR nya telah Terdakwa bersama SURYA UTAMA lepas tersebut.dan selanjutnya Terdakwa langsung memarkir mobil trailer Terdakwa ke posisi dekat posisi NSPBD tersebut.selanjutnya Terdakwa bersama SURYA UTAMA langsung menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut kebawah sasis mobil trailer yang Terdakwa gunakan dan setelah semua komonen BUSBAR tersebut selesai Terdakwa bersama SURYA UTAMA naikan kebawah sasis mobil trailer yang Terdakwa gunakan tersebut, selanjutnya Terdakwa istirahat didalam mobil trailer tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa di hubungi SURYA UTAMA yang memberitahu Terdakwa sudah berhasil membawa keluar dari areal dalam gudang PT. HUTAMA KARYA 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang pada bawah sasis nya sudah tersimpan komponen BUSBAR tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa meminta SURYA UTAMA untuk langsung menuju ke Lapak Barang rongsokan Madura didaerah Jalan Cacing, Cilincing, Jakarta Utara,setelah sampai dilapak barang rongsokan Madura tersebut, kemudian Terdakwa bersama SURYA UTAMA langsung menurunkan komponen BUSBAR tersebut kebawah sasis mobil trailer tersebut, dan langsung menimbang komonen BUSBAR tersebut.

- Bahwa berat 4 (empat) batang komponen BUSBAR yang Terdakwa dan sodara SURYA UTAMA jual, BUSBAR tersebut dengan berat 116 (seratus enam belas) kilogram dan untuk harga setiap kilogram besi tembaga BUSBAR tersebut dihargai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian dibayar oleh pemilik lapak barang rongsokan Madura sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan komponen BUSBAR mesin NSPBD milik PT.HUTAMA KARYA sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) tersebut , selanjutnya Terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipegang SURYAN UTAMA dan dibagi 2 (dua) dengan sodara ACHMAD SYAID TAHMID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan pencurian terhadap barang milik PT.HUTAMA KARYA?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Trailer merk FAW warna putih No.Pol B-9335 UWV Tahun 2019 No.Rangka LFWSVXPJ3KAD28311 No.Mesin WD615691519E003192 atas nama PT PRATIWI EKASINDO alamat Jl.Raya Gading Indah 8/B2, Jakut berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 6 (enam) buah baut ukuran 19 (Sembilan belas) yang terbuat dari Besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Tahun 2017 No.Pol A-4919-OG No.Rangka MH1KF1126HK370070 No.Mesin KF11E 2367609 atas nama SITI JUNARSIH ASTIAWATI alamat Kampung Pasir Awi Rt/Rw 04/01 Cikulur Kab.Lebak Prob Banten berikut 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib, setelah selesai briefing atau toolbox meeting di areal Gudang atau Ledon PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar, Terdakwa SURYA UTAMA bertemu dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) di PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar dan pada saat sedang mengobrol dengan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut, Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bertanya kepada Terdakwa SURYA UTAMA dengan mengatakan **"GIMANA MA MAU LAGI NGAK"** dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab **"APAAN PAK"** dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) menjawab **"YA BIASA LAH"** dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab **"YA MAU LAH PAK"** dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID mengatakan **"YA SUDAH NANTI WAKTU NGERJAIN NYA SEPERTI BIASA JAM ISTIRAHAT SAJA"** Setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA menghubungi Terdakwa DEDE SUMANTRI dan menyampaikan ajakan Sdr. ACHMAD

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAID TAHMID (DPO) tersebut dan pada Terdakwa DEDE SUMANTRI menyetujui;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama dimana pada sekitar Pukul 12.00 Wib pada saat para pekerja sedang istirahat, Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke Posisi Mesin NSPBD yang berada di dalam Gudang / Ledon PT. HUTAMA KARYA. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas) langsung melepas baut-baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Dan setelah semua baut terlepas, maka Terdakwa SURYA UTAMA langsung meninggalkan Mesin NSPBD tersebut. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung menghampiri Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) yang sedang mengawasi situasi dengan duduk di shelter depan gudang. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung melaporkan kepada Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bahwa Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah selesai melepas baut-baut Komponen BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR. Dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) mengatakan **"YA SUDAH NANTI SORE SURUH DEDE KELUARIN SEPERTI BIASA"**. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA bekerja lagi seperti biasa dan sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat para pekerja sudah pulang, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke mesin NSPBD yang baut komponen BUSBAR nya telah Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI lepas sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung memarkir 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV Tahun 2019 milik PT. PRATIWI EKASINDOTAMA ke posisi dekat posisi mesin NSPB. Kemudian Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut ke bawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang Terdakwa DEDE SUMANTRI kendarai dan setelah semua komponen BUSBAR tersebut sudah selesai, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI naikkan kebawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV, selanjutnya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYA UTAMA langsung pamit pulang, sedangkan Terdakwa DEDE SUMANTRI masih istirahat didalam 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikendarai Terdakwa DEDE SUMANTRI tersebut;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa SURYA UTAMA dihubungi oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI yang memberitahu Terdakwa SURYA UTAMA bahwa Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah berhasil membawa keluar dari areal dalam gudang PT. HUTAMA KARYA 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang pada bawah sasis nya sudah tersimpan komponen BUSBAR tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta Terdakwa SURYA UTAMA untuk langsung menuju ke Lapak Barang rongsokan Madura didaerah Jalan Cacing, Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lapak barang rongsokan Madura tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI sampai dan selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menurunkan komponen BUSBAR tersebut dari bawah sasis mobil trailer tersebut. Dan langsung menimbang komponen BUSBAR tersebut dengan berat 116 (seratus enam belas) kilogram dan untuk harga setiap kilogram besi tembaga BUSBAR tersebut dihargai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian dibayar oleh pemilik lapak barang rongsokan Madura sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung membagi uang hasil penjualan komponen BUSBAR dimana Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) meminta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa SURYA UTAMA lupa berapa nomor rekening sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dan sisa nya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa SURYA UTAMA;

- Bahwa Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI bersama-sama dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) sudah melakukannya lebih dari tujuh kali tanpa seizin dari pihak perusahaan PT HUTAMA KARYA untuk mengambil

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



komponen BUSBER mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA dimana 2 (dua) kali pada bulan Juli 2021, dan sisanya yang 5 (lima) kali pada bulan Agustus 2021 dan yang terakhir kali nya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM yang bekerja sebagai Material Control Koordinator PT. HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar melakukan pengecekan adanya laporan kerusakan mesin NSPBD yang berada didalam Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar. Dan setelah Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melakukan pengecekan terhadap mesin NSPBD tersebut, kemudian Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melihat adanya komponen BUSBAR pada mesin NSPBD yang dilaporkan ada kerusakan tersebut sudah tidak ada atau hilang berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD, maka Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melaporkan hal tersebut kepada Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA sebagai Logistic Koordinator PT HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar. Selanjutnya Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA bersama Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM langsung mengecek ke lokasi Mesin NSPBD dan mengecek seluruh mesin NSPBD yang berada didalam gudang. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata dari setiap mesin yang seharusnya terpasang 6 (enam) batang BUSBAR, ternyata 4 (empat) mesin NSPBD hilang seluruh nya dan 1 (satu) mesin NSPBD tinggal tersisa 2 (dua) batang dengan total semua Komponen BUSBAR dari 4 (empat) Mesin NSPBD tersebut yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang BUSBAR dengan kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan setelah itu, Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA melaporkan ke pihak Mangement PT. HUTAMA KARYA yang kemudian Deputy Project Manager PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar selanjutnya melaporkan ke Pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I **Surya Utama Bin Riyanto** dan Terdakwa II **Dede Sumantri Bin Sukaemi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Gudang PT HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar Kampung Pal Jaya Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI dan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) sekitar Pukul 12.00 Wib pada saat para pekerja sedang istirahat, Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke Posisi Mesin NSPBD yang berada di dalam Gudang / Ledon PT. HUTAMA KARYA. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) langsung melepas baut-baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD. Dan setelah semua baut terlepas, maka Terdakwa SURYA UTAMA langsung meninggalkan Mesin NSPBD tersebut. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung menghampiri Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) yang sedang mengawasi situasi dengan duduk di shelter depan gudang. Selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung melaporkan kepada Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bahwa Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah selesai melepas baut-baut Komponen BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR. Dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) mengatakan **“YA SUDAH NANTI SORE SURUH DEDE KELUARIN SEPERTI BIASA”**. Dan setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA bekerja lagi seperti biasa dan sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat para pekerja sudah pulang, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menuju ke mesin NSPBD yang baut komponen BUSBAR nya telah Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa. DEDE SUMANTRI lepas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung memarkir 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV Tahun 2019 milik PT. PRATIWI EKASINDOTAMA ke posisi dekat posisi mesin NSPB. Kemudian Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut ke bawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang Terdakwa DEDE SUMANTRI kendaraikan dan setelah semua komponen BUSBAR

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah selesai, Terdakwa SURYA UTAMA dan Terdakwa DEDE SUMANTRI naikan kebawah sasis 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV, selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA langsung pamit pulang, sedangkan Terdakwa DEDE SUMANTRI masih istirahat didalam 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikendarai Terdakwa DEDE SUMANTRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib, setelah selesai briefing atau toolbox meeting di areal Gudang atau Ledon PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar, Terdakwa SURYA UTAMA bertemu dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) di PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar dan pada saat sedang mengobrol dengan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut, Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) bertanya kepada Terdakwa SURYA UTAMA dengan mengatakan "**GIMANA MA MAU LAGI NGAK**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**APAAN PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) menjawab "**YA BIASA LAH**" dan Terdakwa SURYA UTAMA menjawab "**YA MAU LAH PAK**" dan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID mengatakan "**YA SUDAH NANTI WAKTU NGERJAIN NYA SEPERTI BIASA JAM ISTIRAHAT SAJA**" Setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA menghubungi Terdakwa DEDE SUMANTRI dan menyampaikan ajakan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) tersebut dan pada Terdakwa DEDE SUMANTRI menyetujui;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil BUSBAR sebanyak 4 (empat) batang BUSBAR tersebut kemudian menaikkan 4 (empat) batang komponen BUSBAR tersebut ke bawah sasis 1 (satu) unit mobil

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang Terdakwa DEDE SUMANTRI kendaraai, lalu pada sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa SURYA UTAMA dihubungi oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI yang memberitahu Terdakwa SURYA UTAMA bahwa Terdakwa DEDE SUMANTRI sudah berhasil membawa keluar dari areal dalam gudang PT. HUTAMA KARYA 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang pada bawah sasis nya sudah tersimpan komponen BUSBAR tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta Terdakwa SURYA UTAMA untuk langsung menuju ke Lapak Barang rongsokan Madura di daerah Jalan Cacing, Cilincing, Jakarta Utara, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di lapak barang rongsokan Madura tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Merk FAW warna putih No.Pol B-9335-UWV yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDE SUMANTRI sampai dan selanjutnya Terdakwa SURYA UTAMA bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI langsung menurunkan komponen BUSBAR tersebut dari bawah sasis mobil trailer tersebut. Dan langsung menimbang komponen BUSBAR tersebut dengan berat 116 (seratus enam belas) kilogram dan untuk harga setiap kilogram besi tembaga BUSBAR tersebut dihargai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian dibayar oleh pemilik lapak barang rongsokan Madura sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa SURYA UTAMA langsung membagi uang hasil penjualan komponen BUSBAR dimana Terdakwa DEDE SUMANTRI meminta bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) meminta ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa SURYA UTAMA lupa berapa nomor rekening sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dan sisa nya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa SURYA UTAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI bersama-sama dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) sudah melakukannya lebih dari tujuh kali tanpa seizin dari pihak perusahaan PT HUTAMA KARYA untuk mengambil komponen BUSBER mesin NSPBD milik PT. HUTAMA KARYA dimana 2 (dua) kali pada bulan Juli 2021, dan sisanya yang 5 (lima) kali pada bulan Agustus 2021 dan yang terakhir kali nya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM yang bekerja sebagai Material Control Koordinator PT. HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan adanya laporan kerusakan mesin NSPBD yang berada didalam Gudang PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar. Dan setelah Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melakukan pengecekan terhadap mesin NSPBD tersebut, kemudian Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melihat adanya komponen BUSBAR pada mesin NSPBD yang dilaporkan ada kerusakan tersebut sudah tidak ada atau hilang berjumlah 22 (dua puluh dua) batang dari 4 (empat) mesin NSPBD, maka Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM melaporkan hal tersebut kepada Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA sebagai Logistic Koordinator PT HUTAMA KARYA Proyek Muara Tawar. Selanjutnya Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA bersama Saksi AHMAD JALALUDIN ALHAM langsung mengecek ke lokasi Mesin NSPBD dan mengecek seluruh mesin NSPBD yang berada didalam gudang. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata dari setiap mesin yang seharusnya terpasang 6 (enam) batang BUSBAR, ternyata 4 (empat) mesin NSPBD hilang seluruh nya dan 1 (satu) mesin NSPBD tinggal tersisa 2 (dua) batang dengan total semua Komponen BUSBAR dari 4 (empat) Mesin NSPBD tersebut yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) batang BUSBAR dengan kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan setelah itu, Saksi SIDIK KUSUMA HENDRA melaporkan ke pihak Mangement PT. HUTAMA KARYA yang kemudian Deputy Project Manager PT. HUTAMA KARYA Proyek PLTGU Muara Tawar selanjutnya melaporkan ke Pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO, Terdakwa DEDE SUMANTRI bin SUKAEMI bersama-sama dengan sdr.ACHMAD SYAID TAHMID (DPO) dengan peran Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO: bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah komponen BUSBAR terlepas dari mesin NSPBD, pada sore harinya Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI akan menaikkan komponen BUSBAR tersebut ke atas mobil trailer batangan Terdakwa DEDE SUMANTRI, setelah Terdakwa DEDE SUMANTRI berhasil membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut keluar dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA, maka Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama saudara ACHMAD SYAID TAHMID akan menemui Terdakwa DEDE SUMANTRI di lapak Madura di daerah Cakung untuk bersama-sama menjual komponen BUSBAR tersebut, peran Terdakwa DEDE SUMANTRI yaitu: melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD, setelah komponen terlepas dari mesin NSPBD, pada sore harinya Terdakwa DEDE SUMANTRI bersama Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO menaikkan komponen BUSBAR tersebut ke atas mobil trailer batangan Terdakwa DEDE SUMANTRI pada malam harinya Terdakwa DEDE SUMANTRI membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut keluar dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA, selanjutnya Terdakwa DEDE SUMANTRI akan menghubungi Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama saudara ACHMAD SYAID TAHMID agar menemui Terdakwa DEDE SUMANTRI di lapak Madura di daerah cakung untuk bersama-sama menjual komponen BUSBAR tersebut, sedangkan peran ACHMAD SYAID TAHMID: membagi tugas Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI untuk melepas baut yang masih terpasang pada komponen BUSBAR pada mesin NSPBD, pada saat Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO bersama Terdakwa DEDE SUMANTRI sedang melepas baut tersebut, saudara ACHMAD SYAID TAHMID akan mengawasi situasi areal gudang PT.HUTAMA KARYA., setelah Terdakwa DEDE SUMANTRI berhasil membawa mobil trailer yang memuat komponen BUSBAR tersebut keluar dari dalam gudang PT.HUTAMA KARYA, maka saudara ACHMAD SYAID TAHMID bersama Terdakwa SURYA UTAMA bin RIYANTO akan menemui Terdakwa DEDE SUMANTRI di lapak Madura di daerah CAKUNG untuk bersama-sama menjual komponen BUSBAR tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck Trailer merk FAW warna putih No.Pol B-9335 UWV Tahun 2019 No.Rangka LFWSVXPJ3KAD28311 No.Mesin WD615691519E003192 atas nama PT PRATIWI EKASINDO alamat Jl.Raya Gading Indah 8/B2, Jakut berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

yang merupakan milik PT Pratiwi Ekasindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pratiwi Ekasindo melalui Terdakwa Surya Utama Bin Riyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah baut ukuran 19 (Sembilan belas) yang terbuat dari Besi;

yang merupakan milik Saksi Sidik Kusuma Hendra Bin Hendra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sidik Kusuma Hendra Bin Hendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Tahun 2017 No.Pol A-4919-OG No.Rangka MH1KF1126HK370070 No.Mesin KF11E 2367609 atas nama SITI JUNARSIH ASTIAWATI alamat Kampung Pasir Awi Rt/Rw 04/01 Cikulur Kab.Lebak Prob Banten berikut 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang merupakan milik Terdakwa Dede Sumantri Bin Sukaemi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dede Sumantri Bin Sukaemi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Utama Bin Riyanto dan Terdakwa II Dede Sumantri Bin Sukaemi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Ckr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil truck Trailer merk FAW warna putih No.Pol B-9335 UWV Tahun 2019 No.Rangka LFWSVXPJ3KAD28311 No.Mesin WD615691519E003192 atas nama PT PRATIWI EKASINDO alamat Jl.Raya Gading Indah 8/B2, Jakut berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT Pratiwi Ekasindo melalui Terdakwa Surya Utama Bin Riyanto;

- 6 (enam) buah baut ukuran 19 (Sembilan belas) yang terbuat dari Besi;

Dikembalikan kepada Saksi Sidik Kusuma Hendra Bin Hendra;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Tahun 2017 No.Pol A-4919-OG No.Rangka MH1KF1126HK370070 No.Mesin KF11E 2367609 atas nama SITI JUNARSIH ASTIAWATI alamat Kampung Pasir Awi Rt/Rw 04/01 Cikulur Kab.Lebak Prob Banten berikut 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dede Sumantri Bin Sukaemi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2021, oleh Al Fadji, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H

Al Fadji, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)